

Jalan Pendekat Jembatan Datah Suling Dikor



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,28/05/2024

UJOH BILANG - Jalan penyambung Jembatan Datah Suling akan selesai disemenisasi dalam tahun ini, jembatan yang diresmikan pada akhir tahun kemarin tersebut merupakan akses vital penyambung sejumlah kampung menuju ke Kecamatan Long Pahangai.

Kepala Dinas PUPR Mahulu Didik Subagya mengatakan, jalur tersebut sangat sering dilalui masyarakat, dan sebelumnya banyak yang mengeluh karena masih licin sehingga sering terjadi kecelakaan tunggal seperti jatuh pada hari hujan.

"Jalan penyambung itu akan disemenisasi, tembus sampai poros. Sudah ada dananya dalam anggaran sudah lelang juga," sebut Didik saat ditemui pada Kegiatan Baksos di Kampung Naga Aruq, Jumat (24/5). Dirinya menyebutkan nantinya jalan penghubung itu akan dibangun sepanjang 4 km dari mulut jembatan gantung tersebut, hingga menyusur jalan poros Kaltim, yang mana sudah relatif baik saat ini.

Biaya yang disiapkan yakni APBD yang merupakan peralihan dari sungai SAP mencapai Rp25 miliar dan Rp6 miliar dari dana transfer strategis. "Total ada Rp31 miliar, mudah-mudahan selesai sesuai RAB-nya tahun ini," jelasnya.

Pria yang kerap memakai topi ini menyatakan pembangunan jalan Kampung menuju poros sejatinya merupakan komitmen Pemkab Mahulu dalam memberikan layanan kepada masyarakat berupa infrastruktur penunjang aktifitas masyarakat.

"Itu tujuan kami, tiap kampung kami sambungkan jalan menuju poros supaya aktifitas makin lancar. Namun kalau jalan poros sendiri harus bagus kami angkat tangan bukan kewenangan Pemda," tutupnya. (*sya)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Jalan Pendekat Jembatan Datah Suling Dicor, 05/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.
2. Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mahulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengamanan Fisik Jalan, pengaturan pengawasan, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian fisik jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.